

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN.

A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk mengakkan kebijakan pemerintah daerahnya lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah lainnya Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penaan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)

Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. *Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.*

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Nama : satuan polisi pamong praja

Alamat : Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Website : satpolppcilegon.go.id

Gambar 3.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Dokumentasi foto pribadi

2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Cilegon

a. Visi

”Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya peraturan daerah untuk mencapai masyarakat kota cilegon yang sejahtera”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan penyediaan sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

- 2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah serta pelindung masyarakat kota cilegon
- 3) Meningkatkan dan menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat dikota cilegon

Gambar 3.2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Sumber: Dokumentasi foto pribadi

3. Tugas

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan waliokta, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota / Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cilegon

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon pada gambar berikut ini:

Gambar 3.3 Sturuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Website Satpol Pp Kota Cilegon

4. Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Menegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan tentang Standar Operasiomal Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup
 - 1) Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah;
 - 2) Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
 - 3) Preventif non yustisial
 - 4) Penindakan yustisial
- b. Ketentuan Umum
 - 1) Mempunyai landasan hukum
 - 2) Tidak melanggar HAM
 - 3) Dilaksanakan sesuai prosedur
 - 4) Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
- c. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah.
- d. Pembinaan dan atau sosialisasi:
 - 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - 2) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

- 3) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- e. Penindakan preventif non yustisial Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:
- 1) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan suratpernyataan.
 - 2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 - d) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

f. Penindakan Yustisial Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

1) Penyelidikan

a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah). -Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.

2) Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah:

a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:

(1) Laporan yang dapat diberikan oleh:

(a). Setiap orang

(b). Petugas

(2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

(3) Diketahui langsung oleh PPNS. `

b) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. - Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

(1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

(2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

(3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

-Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan

mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan

(4) Pemanggilan:

(a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.

(b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).

(c) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

(d) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. -Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat

panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

(e) Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).

(5) Pelaksanaan Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan: Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah-Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Data Persebaran Hiburan di Kota Cilegon

NO	NAMA TEMPAT HIBURAN	ALAMAT	IDENTIFIKASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	MERPATI	Link. Sukasari Rt.02/06 Kel. Mekarsari Pulomerak	Melanggar jam operasional secara berulang, adanya wanita penghibur	Terima teguran ke-3
2.	SURABAYA ISMI	Link. Gerem Raya/Peri Rt.03/Rw.04 Kel.Gerem	Melanggar jam tayang	Terima teguran ke-1
3.	NEW LM	Jl.SA. Tirtayasa Rt.06/02 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam operasional	Terima teguran ke-1
4.	DYNASTI X3	Jl.SA. Tirtayasa Rt.06/02 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam operasional secara berulang, adanya wanita penghibur	Terima teguran ke-3
5.	MANDIRI BLUE	Jl.R.soeperto Rt.11/04 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam tayang, berulang-ulang sudah mendapat teguran ke-3	Rekomendasi harus ditutup
6.	SHATSUKI	Ruko bonakarta Kel.Masigit	-	-
7.	SOMBRERO	Ruko bonakarta Kel.Masigit	Melanggar jam tayang, berulang-ulang,ada wanita penghibur	Masuk teguran ke-3
8.	EVAN	Jl. Raya Cilegon Jombang Kali	-	-
9.	KENKO	Link. Jombang Masjid Rt.02/01 Jomabang	Melanggar jam	Terima

		Wetan	operasional	teguran ke-1
10.	KALIYANA MITA	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Buka dan ramai pengunjung,sering berulang melanggar jam tayang,tidak berijin, ada wanita penghibur	Rekomendasi harus ditutup
11.	GRAND KRAKATAU	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Melanggar jam operasional secara berulang	Terima teguran ke-3
12.	NEW SAIKI	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Melanggar jam operasional secara berulang	Terima teguran ke-3
13.	REGENT	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Melanggar jam operasional secara berulang	Terima teguran ke-3
14.	HAPPY PUPPY	Ruko mega blok kelurahan cibeber	-	-
15.	RINDU RESTO	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	-	-
16.	KING'S	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	-	-
17.	SILBER'S	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	Melanggar jam tayang	Masuk teguran ke-1
18.	LA RUZ	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	Bukan dan ramai melanggar jam tayang,ada wanita penghibur	Masuk teguran ke-2
19.	HAN'S CAFÉ	Pci blok E, Kelurahan Kedaleman kec.Cibeber	Melanggar jam operasional	Masuk teguran ke-2
20.	PLANET	Rt.02/06 blok A Pci kel.Kedaleman	Melanggar jam operasional	Teguran ke-1

		kec.Cibeber		
21.	DE HA JAPANASE SHABU- SHABU	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
22.	ROCKY ROLL	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
23.	ROCKY STAR	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
24.	ANANG FAMILY	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
25.	HANA RESTORAN	Jl. Raya Cilegon Kel.Kedaleman	-	-
26.	JADE RESTO	Jl. Raya Cilegon Kel. Sukmajaya Kec.Jombang	-	-
27.	PRIMIERE	Jl. Pasar baru kel.Jombang	-	-
28.	DEVARTIDO	Palem hils kelurahan Kota bumi	-	-
29.	22 RESTO	JLS. Kel. Kedaleman Kec.Cibeber	Buka dan ramai pengunjung,kedatan gan pertama tutup,	Baru, buat pernyataan preventif

			diputar ulan buka	yustisial
30.	HAPPY PUPPY	Ruko grand Hotel Cilegon	-	-

Tabel 3.1 Persebaran Hiburan Di Kota Cilegon, Laporan Arsip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

6. Program kerja Kepala bidang Penegakan Undang-undang

Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Bidang Penegakan Perundang-undangan melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penegakan Perundang- undangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan dibidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dii bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

dalam rangka Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

4. Pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
6. Pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
7. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
8. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
9. Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
10. Pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak atau belum memiliki ijin.
11. Pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
12. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

13. Pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Jaksa Penuntut Umum / Pengadilan Negeri Kota Cilegon.
14. Pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran.
15. Pelaksanaan kesamaptaan.
16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
17. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
20. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.¹

¹ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.